



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 8 Colomadu Surakarta Telp. & Fax (0271) 718479 , 719887

Website : <http://surakarta.imigrasi.go.id> dan E-mail : kanim_surakarta@imigrasi.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2024**

A. Pendahuluan

1. Umum

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat, disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan kantor wilayah, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Di samping itu, hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamatkan bahwa setiap badan publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi adalah tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menekankan inisiatif perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum. Publik adalah *stakeholders* yang berhak memperoleh pelayanan badan publik sesuai peran dan fungsi badan publik bersangkutan. Selanjutnya, terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut *United National Development Program* (UNDP), dari 14 komponen *good governance* terdapat tiga hal yang diusahakan dipenuhi oleh terbitnya undang-undang tersebut, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Dibentuknya PPID di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, pelayanan informasi publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dijalankan secara terintegrasi. Selain pelayanan informasi publik yang dilakukan langsung melalui Bagian Humas, dalam mendukung gerakan Revolusi Digital Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menyediakan layanan informasi melalui website di alamat kanimsurakarta.kemenkumham.go.id dan akun media sosial di @kanimsurakarta..

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik PPID di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

3. Ruang Lingkup

Sasaran dari Laporan Monitoring dan Evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan keterbukaan informasi publik lingkup jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang mana sebagai *leading sector* adalah tim PPID di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Adapun hasilnya digunakan sebagai acuan untuk pembuatan laporan pada periode selanjutnya.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-4.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- k. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Nomor: W.13.IMI.IMI.2.PW.01.03-1699 tahun 2024 tentang Susunan Anggota Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi atas seluruh pelaksanaan penyampaian/layanan informasi kepada masyarakat di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta selama periode triwulan I, yaitu sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan penyampaian informasi publik terkait papan pengumuman (banner) yang ada di sekitar Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Surakarta yang mana dari hasil kegiatan tersebut semua papan pengumuman (banner) dalam keadaan baik dan terjaga;

2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan penyampaian informasi publik melalui media sosial maupun langsung ke masyarakat.

C. Hasil yang Dicapai

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ketersediaan/ Pelaksanaan		Keterangan	Kendala	Rekomendasi
			Sudah	Belum			
1.	Informasi Publik yang tersedia setiap saat	informasi publik yang merupakan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, tidak termasuk informasi yang dikecualikan	v		Banner, Spanduk, Neon Box, Website, Media Sosial @kanimsurakarta	Tidak ada kendala	Selalu melakukan pembaharuan informasi
		Rencana kerja termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	v		Website	Tidak ada kendala	
		Perjanjian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dengan pihak ketiga		v		Belum ada perjanjian	
		Informasi dan kebijakan yang diberitakan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	v		Media sosial khusus kedinasan dan media online		Melakukan glorifikasi melalui web dan kanal berita secara masif

		Prosedur kerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat	v		SOP ruang layanan		Menambahkan publikasi SOP di media sosial
2	Informasi Publik yang diumumkan secara serta - merta	a. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (ayat 1) b. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (ayat 2).	v		Spanduk, website		Menyampaikan informasi tentang larangan pungli, suap dan gratifikasi dalam pelayanan
3	Informasi Publik yang diumumkan secara berkala	Informasi yang berkaitan dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	v		Website , Twitter, Facebook, Instagram, Spanduk, banner		Selalu melakukan pembaharuan informasi

		Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	v		Media sosial khusus kedinasan dan website		Melakukan glorifikasi melalui web dan kanal berita secara masif
		Informasi mengenai laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	v		IMIREG		Selalu melakukan pembaharuan informasi
		Informasi lain yang diatur dalam undang-undangan	v				

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi oleh Tim PPID Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- Ketersediaan Tim PPID
- Ketersediaan media informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung
- Penyampaian informasi yang secara berkelanjutan melalui media yang telah disediakan

2. Saran

- Selalu melakukan pembaharuan informasi
- Melakukan glorifikasi melalui web dan kanal berita secara masif
- Menambahkan publikasi SOP di media sosial
- Menyampaikan informasi tentang larangan pungli, suap dan gratifikasi dalam pelayanan

3. Penutup

Demikian laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Publik periode triwulan I disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan diharapkan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Surakarta, 30 Desember 2024
Ketua
Penataan Tata Laksana



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tri Siwi Andayani
NIP. 196705041986032001

